

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Solikin. 1990. *Analisis Kebijakan dan Formasi Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara
- Anwar Syaiful dan Farhaby Arthur. 2021. *Analisis Kebijakan Pemanfaatan Lahan Dalam Wilayah Hutan Mangrove di Provinsi Bangka Belitung*, University of Bengkulu Law Journal.
- Anwar U. 2018. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Mangrove di Desa Tongke-tongke Kabupaten Sinjai*. Makassar. Universitas Hasanuddin.
- Batara S. Valentino dkk. 2020. *Strategi Pengembangan Kawasan Wisata Hutan Mangrove Lantebung Kota Makassar*. Journal Of Urban Planning Studies.
- Dunn, N. W., 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Terjemahan oleh Samodra Wibawa)*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Ghazali A. 2015. *Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Keamanan Hutan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kabupaten Enrekang*. Makassar. Universitas Hasanuddin.
- HASAN, I. (2017). *Analisis Peran Pemerintah, LSM, dan Masyarakat dalam Pengelolaan Ekonomi Wisata Hutan Mangrove di Lantebung Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar* (Doctoral dissertation, Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Herdianty N. 2023. *Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Izin Lingkungan Pada Hutan Mangrove Lantebung Kota Makassar*. Makassar. Universitas Hasanuddin.
- Huda, Nurul. 2012. *Strategi Kebijakan Pengelolaan Mangrove Berkelanjutan di Wilayah Pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi*. Tesis. Tidak Dipublikasikan.
- Khairuddin, B., 2016. *Strategi Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Secara Terpadu dan Berkelanjutan di Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat*. Bogor. Sekolah Pasca Sarjana, Institute Pertanian Bogor.
- Masry S. 2022. *Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Berkelanjutan di Kawasan Permukiman Ekowisata Mangrove Lantebung Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar*. Makassar. Universitas Hasanuddin.

- Muchtar, A., & Herawaty, H. (2022). *Potensi Hutan Mangrove Dan Karbon Tersimpan pada Hutan Mangrove Lantebung Di Kota Makassar*. Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar, 1(1), 57-65.
- Nawawi, Z. H., Alamsyah, A., & Hasan, I. (2017). *Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Mangrove (Studi Terhadap Pengelolaan Mangrove di Lantebung)*. Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman, 11(2).
- Noprianti M, Bakhrani A. Rauf, dan Ernawati S. Kaseng. 2021. *Analisis Perilaku Masyarakat Memelihara Mangrove Dan Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Di Lantebung Kota Makassar*. UNM Environmental Journals. 4(2); 65-74
- Nurdin, N., Khumaera, N. I., & Mantu, Y. H. (2021). *Analisis Manfaat Langsung Sumberdaya Mangrove Pada Kawasan Ekowisata Mangrove Lantebung Kota Makassar*. PAPALELE (Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan), 5(2), 94-99.
- Patang, 2012. *Analisis Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove di Desa Tongketongke, Kabupaten Sinjai*. Pangkep. Politeknik Pertanian Negeri Pangkep. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 1999. Tentang Pengelolaan Hutan Mangrove. Sinjai.
- Purwasito, A. 2001. *Perspektif Kebijakan Publik dalam Otonomi Daerah*. Political Laboratory For Supporting For Governance. UNS. Surakarta
- Putri. T. R., 2015. *Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Secara Terpadu di Kecamatan Natar, Lampung Selatan*. Bandar Lampung. Fakultas Hukum, Universitas Lampung
- Qalbi N. 2022. *Kemitraan Pemerintah Daerah Dengan Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove di Lantebung*. UMM Makassar
- Rahmaddyanty, D., 2017. *Pengaruh Kerusakan Mnagrove Terhadap Pendapatan Nelayan Kepiting Bakau di Kelurahan Boga Deli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara*. Pekan Baru. Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau.
- Riska, S., 2022. *Strategi Perencanaan Pembangunan Ekowisata Mangrove Lantebung Kota Makassar*. Skripsi. Program Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah

Makassar. Makassar

- Ritohardoyo, Su dan Ardi Galuh Bayu. 2011. *Arahan Kebijakan Pengelolaan Hutan Mangrove: Kasus Pesisir Kecamatan Teluk Pa Kedai, Kabupaten Kubaraya, Provinsi Kalimantan Barat*, Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan PGRI, Pontianak.
- Rohman, A. T., 2016. *Impelentasi Kebijakan Melalui Kualitas Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah dan Implikasinya Terhadap Kepuasan Masyarakat di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan*. Bandung. Universitas Pasundan.
- Saharuddin. 2021. *Analisis Tingkat Kerusakan Hutan Mangrove dan Estimasi Nilai Rehabilitasi Kerusakan Hutan Mangrove di Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar*. Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar
- Sarapang V. 2020. *Strategi Pengembangan Kawasan Wisata Hutan Mangrove Lentebung*. Universitas Bosowa Makassar
- Setiawan, H., 2013. *Status Ekologi Hutan Mangrove Pada Berbagai Tingkat Ketebalan. Makassar*. Balai Penelitian Kehutanan Makassar.
- Simanjuntak, H.F. 2018. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Mangrove Kabupaten Malang (studi kasus clungup mangrove conservation, sendangbiru)*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Brawijawa. Malang.
- Simmora, N. 2018. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Sicanang Kelurahan Sicanang Kecamatan Medan Belawan*. Departemen Manajemen Hutan Universitas Sumatera Utara. Sumatera Utara.
- Sonjaya, J. A., 2007. *Kebijakan Untuk Mangrove Mangkaji Kasus Untuk Merumuskan Kebijakan*. Yogyakarta. International Union For Conservation of Nature Resources and Mangrove Action Project. IUCN Publication Service Unit.
- Sundra, I.K. 2018. *Pengelolaan Ekosistem Hutan Bakau (Mangrove) Di Nusa Lembongan*. Skripsi. Jurusan Biologi Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Udayana. Denpasar.
- Syam, U. L. (2019). *Kontrol Sosial Masyarakat Dalam Pelestarian Ekosistem*

- Mangrove di Lantebung Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).
- Taringan, M. S., 2008. *Sebaran dan Luas Hutan Mangrove di Wilayah Pesisir Teluk Pising Utara, Pulau Kabaena, Provinsi Sulawesi Tenggara.* Makara, Sains, Vol 12, No.2.
- Wati Lina. 2013. *Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Untuk Pengembangan Dan Penataan Pasar Tradisional.* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.
- Widjayanti, T., 2007. *Konservasi Hutan Mangrove Sebagai Wisata Pendidikan, Tugas Akhir Mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.* Surabaya. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
- Winarmo, B. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik.* Penerbit Media Pressindo. Yogyakarta.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi wawancara dengan kepala pemerhati Lantebung



Lampiran 2. Dokumentasi hasil penanaman bibit mangrove



Lampiran 3. Dokumentasi pondok informasi hutan mangrove Lantebung




Lampiran 4. Dokumentasi tempat kuliner dan etalase Lantebung



Lampiran 5. Dokumentasi pemandangan ekowisata hutan mangrove lantebung




Lampiran 6. Dokumentasi tempat parkir perahu nelayan



Lampiran 7. Dokumen Kebijakan Pemerintah Kota Makassar





Lampiran 2 :

Susunan Kepengurusan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Lantebung Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.

❖ Pembina	: Camat Tamalanrea
❖ Penasehat	: Lurah Bira
❖ Ketua	: Saraba
❖ Wakil Ketua	: Abd. Rajab
❖ Sekretaris	: H. Syarifuddin
❖ Bendahara	: Husain
❖ Koordinator Seksi Ketertiban & Keamanan	: Bachtiar
❖ Anggota	: 1. Mursalim 2. Sangkala 3. Majido 4. H. Makka
❖ Koordinator Seksi Kebersihan & Keindahan	: Nurdin Jalali
❖ Anggota	: 1. Kaseng 2. Syamsuddin 3. Abd. Kadir 4. Amiruddin
❖ Koordinator Seksi DTW & Kenangan	: Basri
❖ Anggota	: 1. Busra 2. Sarfanawati 3. Ade Zaskia Ramadina
❖ Koordinator Seksi Humas & Pengembangan SDM	: Muhajirin
❖ Anggota	: 1. Dewi Lestari 2. Kamaruddin 3. Irwan Nurdin 4. Nasrulla
❖ Koordinator Seksi Pengembangan Usaha	: Hasnah
❖ Anggota	: 1. Hatija 2. Sina 3. Murni 4. Linda 5. Tai

Lampiran 8. Kebijakan terkait pengelolaan hutan mangrove



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM MANGROVE
BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatasi kondisi ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah mengalami degradasi akibat dari konversi lahan dan pengrusakan, perlu menetapkan kebijakan yang dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya, serta ekonomi dari ekosistem mangrove;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197, Pasal 249, dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan perlindungan dan pemulihan ekosistem mangrove;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengembangan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang . . .

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Pengelolaan dan Pengembangan Ekosistem Mangrove dilakukan secara terpadu dan komprehensif, melalui:
 - a. perlindungan;
 - b. pelestarian; dan
 - c. pemanfaatan.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. konsep pelestarian;
 - b. pola dan cara pengelolaan yang tepat;
 - c. kajian analisis manfaat; dan
 - d. hasil monitoring dan evaluasi.
- (3) Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan dan Pengembangan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan dilakukan melalui sinergisitas antara Pemerintah Daerah, instansi vertikal terkait, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan masyarakat.

Bagian Kedua
Pelindungan

Pasal 7

- (1) Pelindungan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, diselenggarakan dengan tujuan untuk:
 - a. melindungi flora dan fauna pada Ekosistem Mangrove dari kepunahan;
 - b. melindungi pantai dari abrasi, intrusi, gempuran ombak, dan bencana pesisir lainnya;
 - c. mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim;
 - d. mencegah kerusakan hutan Mangrove;
 - e. mempertahankan keberadaan Mangrove; dan
 - f. membatasi pemanfaatan Ekosistem Mangrove untuk tujuan usaha.
- (2) Pelindungan dilakukan untuk mencegah kerusakan Ekosistem Mangrove yang disebabkan aktivitas badan usaha atau perorangan, kebakaran, faktor alam, ternak serta hama, dan penyakit lainnya.

Pasal 8

Untuk mencapai tujuan pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) yang disebabkan aktivitas badan usaha atau perorangan, Pemerintah Daerah serta masyarakat:

- a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan;
- b. melakukan inventarisasi permasalahan aspek biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pelindungan Ekosistem Mangrove;
- d. melakukan kerja sama dengan pemegang hak atau izin;
- e. meningkatkan ...

- e. meningkatkan efektivitas koordinasi kegiatan perlindungan Ekosistem Mangrove;
- f. memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat kelompok pelestari Mangrove; dan
- g. meningkatkan efektivitas pelaporan terjadinya gangguan Ekosistem Mangrove.

Pasal 9

Untuk mencapai tujuan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) yang disebabkan kebakaran, faktor alam, ternak, dan hama serta penyakit lainnya, Pemerintah Daerah serta masyarakat melakukan:

- a. pencegahan dan pengendalian kebakaran;
- b. pelarangan penggembalaan ternak secara liar;
- c. pencegahan hama dan penyakit tumbuhan;
- d. pemantauan biogeofisik lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana alam;
- e. pemetaan lokasi rawan bencana alam; dan
- f. pembuatan bangunan sipil teknis pantai.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan pelaksanaan perlindungan Ekosistem Mangrove diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Pelestarian

Pasal 11

Pelestarian Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:

- a. Rehabilitasi;
- b. Restorasi; dan
- c. konservasi.

Pasal 12

- (1) Rehabilitasi Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilakukan dengan cara penanaman spesies Mangrove yang sesuai terhadap kawasan yang mengalami degradasi.
- (2) Rehabilitasi dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi Ekosistem Mangrove sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya sebagai sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
- (3) Rehabilitasi Ekosistem Mangrove diselenggarakan melalui kegiatan:
 - a. penghijauan;
 - b. pemeliharaan dan penyulaman;
 - c. pengayaan; dan
 - d. pengaturan perbaikan pengairan atau hidrologi keluar masuknya air laut ke lokasi Rehabilitasi.

(4) Rehabilitasi . . .

- (4) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dengan melibatkan perangkat daerah terkait serta masyarakat.

Pasal 13

- (1) Restorasi Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dimaksudkan untuk memulihkan Ekosistem Mangrove atau bagiannya agar dapat berfungsi kembali sebagaimana semula.
- (2) Kegiatan Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- identifikasi lokasi, penyebab, dan besaran kerusakan Ekosistem Mangrove;
 - pemilihan metode Restorasi;
 - penyusunan rencana Restorasi;
 - pelaksanaan Restorasi;
 - pelibatan masyarakat dalam kegiatan Restorasi;
 - monitoring dan evaluasi; dan
 - penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan Restorasi kerusakan Ekosistem Mangrove kepada Gubernur.

Pasal 14

- Restorasi Ekosistem Mangrove dilaksanakan dengan ketentuan:
- menjaga keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian lingkungan Mangrove; dan
 - menjaga keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat.

Pasal 15

Konservasi Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan dengan cara mempertahankan keberadaan setiap faktor lingkungan untuk pemanfaatan di masa yang akan datang.

Pasal 16

- (1) Kegiatan Rehabilitasi, Restorasi dan konservasi Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 yang dilakukan di dalam kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan pelaksanaan pelestarian Ekosistem Mangrove diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Pemanfaatan

Paragraf 1 Umum

Pasal 17 ...

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan sumber daya Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kegiatan berusaha; dan
 - b. kegiatan nonberusaha.
- (2) Kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendayagunaan sumber daya Ekosistem Mangrove.
- (3) Pemanfaatan sumber daya Ekosistem Mangrove dilaksanakan berdasarkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (4) Pemanfaatan Ekosistem Mangrove pada kawasan hutan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan konservasi.

Paragraf 2
Kegiatan Berusaha

Pasal 18

Pemanfaatan sumber daya Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a meliputi pemanfaatan lahan untuk usaha:

- a. perikanan budi daya atau tambak;
- b. kepariwisataan; dan
- c. perhubungan.

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan sumber daya Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan pada zona pemanfaatan sebagaimana yang ditentukan dalam rencana tata ruang wilayah.
- (2) Dalam pemanfaatan sumber daya Ekosistem Mangrove untuk tujuan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan upaya identifikasi, inventarisasi, dan kajian lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pemanfaatan sumber daya Ekosistem Mangrove untuk perikanan budi daya atau tambak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan dengan cara menggunakan sistem tumpang-sari tambak bakau atau *Silvofishery* pada lokasi bekas lahan tambak, tambak tidak produktif, dan/atau tambak kritis.

Pasal 21

Pemanfaatan sumber daya Ekosistem Mangrove untuk usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan melalui pemanfaatan jasa lingkungan Mangrove dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilarang . . .

- a. dilarang mendirikan bangunan permanen di lokasi Mangrove kecuali *tracking track*;
- b. memanfaatkan Ekosistem Mangrove secara tradisional tanpa merusak Ekosistem Mangrove yang ada; dan
- c. memelihara, menjaga, dan mengamankan habitat dan vegetasi Mangrove yang termasuk dalam areal usahanya.

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan sumber daya Ekosistem Mangrove untuk sarana perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan dengan ketentuan pembangunan sarana perhubungan pada lahan Mangrove dibolehkan sepanjang peruntukannya untuk kepentingan strategis.
- (2) Untuk pemanfaatan sumber daya Ekosistem Mangrove untuk sarana perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan kajian lingkungan hidup strategis.

Paragraf 3

Kegiatan Non Berusaha

Pasal 23

Pemanfaatan sumber daya Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b meliputi pemanfaatan untuk kepentingan:

- a. pemenuhan kebutuhan minimum keluarga secara tradisional;
- b. penelitian dan pengembangan; dan
- c. pendidikan dan pelatihan.

BAB III

RENCANA STRATEGIS PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 24

- (1) Rencana strategis Pengelolaan dan Pengembangan Ekosistem Mangrove disusun dan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. visi dan misi;
 - b. tujuan;
 - c. sasaran; dan
 - d. perencanaan Pengelolaan dan Pengembangan Ekosistem Mangrove.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan Pengelolaan dan Pengembangan Ekosistem Mangrove.
- (3) Rencana strategis Pengelolaan dan Pengembangan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara konsisten, sinergis, dan terpadu.
- (4) Rencana strategis Pengelolaan dan Pengembangan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Pemerintah Daerah dan pihak terkait untuk mencapai tujuan Pengelolaan dan Pengembangan Ekosistem Mangrove.

Pasal 25 . . .



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR P.9/MENHUT-II/2013 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN,
KEGIATAN PENDUKUNG DAN PEMBERIAN INSENTIF KEGIATAN
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2013 telah ditetapkan Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, berdasarkan hasil evaluasi perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24/PERMEN-KP/2016

TENTANG
TATA CARA REHABILITASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5490);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 73 TAHUN 2012

TENTANG

STRATEGI NASIONAL PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ekosistem mangrove merupakan sumberdaya lahan basah wilayah pesisir dan sistem penyangga kehidupan dan kekayaan alam yang nilainya sangat tinggi, oleh karena itu perlu upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara lestari untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan yang merupakan bagian integral dari pengelolaan wilayah pesisir yang terpadu dengan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai diperlukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor, instansi dan lembaga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2004
TENTANG
SUMBER DAYA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang;
 - bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras;
 - bahwa pengelolaan sumber daya air perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan ketepadian yang harmonis antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi;
 - bahwa sejalan dengan semangat demokratisasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, masyarakat perlu diberi peran dalam pengelolaan sumber daya air;
 - bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan keadaan, dan perubahan dalam kehidupan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, dan e perlu dibentuk undang-undang tentang sumber daya air;

Mengingat : ...



GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang :
- bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu terus dijaga kualitasnya agar tetap dapat menunjang pembangunan berkelanjutan;
 - bahwa pembangunan di segala bidang di Provinsi Sulawesi Selatan berpotensi terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup, sehingga perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum merupakan komponen penting dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam menunjang pembangunan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Selatan, perlu diberikan landasan yang kuat tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam suatu Peraturan Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketetapan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi

Lampiran 9. Kuisisioner Penelitian

KUISISIONER PENELITIAN

Judul Penelitian: Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Mangrove Lantebung di Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar

Identitas Responden

Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :
Pendidikan Terakhir :
Jabatan :
Alamat :

Penjelasan

- a. Kami mengharapkan jawaban dari Bapak/Ibu/Saudara/i atas pertanyaan dibawah ini menjadi bahan dalam melengkapi tugas akhir di Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin
- b. Atas Kerjasama yang baik sebelumnya kami ucapkan terimakasih

Pertanyaan

1. Menurut Bapak/Ibu/Saudara/i bagaimana kondisi hutan mangrove lantebung saat ini?
2. Menurut Bapak/Ibu/Saudara/i bagaimana perkembangan pembangunan hutan mangrove lantebung?
3. Apa saja kebijakan yang diterapkan terkait pengelolaan hutan mangrove lantebung
4. Adakah masalah-masalah yang dihadapi pihak pengelola lantebung dalam penerapan kebijakan pengelolaan hutan mangrove lantebung?
5. Masalah-masalah seperti apa yang dihadapi pihak pengelola lantebung dalam penerapan kebijakan pengelolaan hutan mangrove?
6. Untuk mengatasi masalah tersebut, Langkah-langkah apa saja yang diambil oleh pihak pengelola lantebung?

7. Menurut Bapak/Ibu/Saudara/i, apakah implementasi kebijakan pengelolaan hutan mangrove di Lantebung sudah berjalan dengan baik?
8. Bagaimana cara Bapak/ibu/Saudara/i dalam menyampaikan informasi tentang adanya kebijakan pengelolaan hutan mangrove supaya tersampaikan dengan jelas kepada pihak pelaksana, apa dalam bentuk rapat atau dalam bentuk lain?
9. Apakah jumlah dari pihak pelaksana sudah memadai untuk melaksanakan kebijakan ini?
10. Apakah semua pihak pelaksana kebijakan sudah berkompeten di bidangnya masing-masing terkait kebijakan pengelolaan hutan mangrove?
11. Adakah aturan-aturan yang menjadi pedoman dalam penerapan kebijakan pengelolaan hutan mangrove?
12. Dengan aturan yang ada, apakah tidak terlalu rumit untuk dilaksanakan?